



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN
Jalan KH Ahmad Dahlan 73 Telp. 0322-321021 - 321176 Lamongan
Fax. 0322- 318663

KEPUTUSAN

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

Nomor : 421.1/021/413.101/SPS/2009

Tentang
Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan
Satuan PAUD Sejenis (SPS)

MUSLIMAT NU HISYAMUDIN

- Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan**
- Membaca : Surat Permohonan Izin PAUD Integrasi TPQ
Nomor : 01/TPQMNU-11/C/VI/2009
Tanggal : 25 Juni 2009
- a. Bahwa Yayasan/Lembaga MUSLIMAT NU dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Satuan PAUD Sejenis (SPS).
- Mengingat : 1. a. Undang undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.
b. Undang undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
3. Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 tentang Direktorat PAUD.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Kepada,
- Nama Yayasan/Lembaga : MUSLIMAT NU
Alamat : Desa Deketkulon, Kecamatan Deket,
Kabupaten Lamongan
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PAUD dalam bentuk Satuan PAUD Sejenis (SPS)
- Nama SPS : MUSLIMAT NU HISYAMUDIN
Alamat : Desa Deketkulon, Kecamatan Deket,
Kabupaten Lamongan
- Didirikan Pada tanggal : 25 Juni 2009

- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Satuan PAUD Sejenis (SPS) sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di : Lamongan
Pada tanggal : 30 Desember 2009



Tembusan Yth :

1. Bupati Lamongan.
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur, Cq. Kabid PNFI dan Nilai Budaya.
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Deket
4. Ketua Yayasan/ Lembaga MUSLIMAT NU